



ANALISIS KAJIAN ONTOLOGI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA

Oleh:

Devanti Vidiyasari

vidiasaridevanti@gmail.com, 082223468956

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah permasalahan yang cukup sulit untuk diberantas. *Overcapacity* Lapas di Indonesia hampir keseluruhan di dominasi oleh narapidana narkotika termasuk penyalahguna. Perlu adanya pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana terutama bagi penyalahgunaan narkotika. *Restorative justice* adalah salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana termasuk bagi penyalahguna narkotika. Dibutuhkan pemahaman yang cukup bagi aparat penegak hukum sebelum melakukan penegakan *restorative justice*. Perlu diketahui esensi dari *restorative justice*. Dalam hal ini kajian ontologi berperan untuk memberikan jawaban atas konstruksi pemikiran yang ada. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui esensi atau hakikat dari *restorative justice*. Dengan metode yang digunakan dalam penulisan artikel adalah yuridis normatif. Hasil dari kajian ontologi terhadap *restorative justice* memberikan *knowledge base* tentang hakikat *restorative justice*.

Kata Kunci : Ontologi, Restorative Justice, Penyalahguna Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam salah satu permasalahan yang terjadi di dalam negara Indonesia. Narkotika adalah hal yang cukup sulit untuk diberantas. Tercatat pada setiap tahun kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam kategori cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sejak tahun 2009 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sampai pada puncaknya di tahun 2018 terdapat 1039 kasus. Kemudian terjadi penurunan di tahun 2019 yaitu 951 kasus, tahun 2020 sejumlah 833 kasus, tahun 2021 menangani 766 kasus. Sedangkan di tahun 2022 mulai terjadi peningkatan kembali sebesar 831 kasus.¹ Hal tersebut juga berpotensi semakin meningkat di tahun 2023. Selain Badan Narkotika Nasional (BNN), *World Prison Brief* (WPB) memberikan hasil terkait *Prison Population Total* dimana Indonesia adalah negara peringkat ketiga Asia untuk jumlah narapidana sebanyak 275.518 populasi.² Terlepas dari banyak jumlah penduduk Indonesia, menurut laporan

¹ Badan Narkotika Nasional <https://puslitdatin.bnn.go.id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 20.22 WIB

² World Prison Brief <https://www.prisonstudies.org>, diakses tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.20 WIB



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mayoritas penghuni Lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba dengan jumlah mencapai 135.758 per April 2022.³ Hal tersebut menggambarkan jika saat ini Lapas Indonesia mengalami *overcapacity* karena penjatuhan pidana terhadap kasus narkoba. Tidak berjalan dengan baik upaya rehabilitasi akibat anggaran negara yang tidak mencukupi berakibat pada timbulnya permasalahan hukum baru bagi pelaku penyalahguna narkoba tersebut. *Overcapacity* pada Lapas menyebabkan upaya pembinaan tidak efektif untuk diterapkan. Terlebih bagi penyalahguna dimana mereka memerlukan penanganan berbeda karena adanya pengaruh dan kemungkinan ketergantungan obat sehingga upaya pembinaan berupa kepribadian dan kemandirian yang diberikan oleh Lapas tidak cukup menguatkan diri seorang narapidana narkoba untuk bisa bebas dari adanya adiksi obat tersebut. Kemungkinan narapidana mengulangi perbuatan pidana atau kerap disebut dengan residivis semakin besar.

Dalam penegakannya Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang narkotika ketentuan pidana yang diberikan dapat berupa hukuman penjara ditambah denda, bisa juga memutus perkara dengan upaya rehabilitasi. Ketentuan rehabilitasi diperuntukkan bagi pecandu narkotika. Hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara narkotika berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika yang berlaku itu. Meski begitu dapat diketahui jika pada kenyataan di lapangan penerapan undang-undang narkotika tidak semua berjalan semestinya. Sering diketahui apabila antara penjatuhan hukuman dengan pelaksanaan hukuman tidak sebanding. Beberapa bunyi pasal yang ada di undang-undang narkotika masih terdapat berbagai macam persepsi akibat bunyi pasal yang menimbulkan arti ganda dan ambiguitas. Termasuk pasal yang kerap diperuntukkan terhadap penyalahguna narkotika yaitu pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketidakjelasan frasa berakibat pada ketidak konsisten aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penyalahgunaan. Sikap ketidak konsisten aparat menimbulkan ketidakadilan. Tentu hal ini bertentangan dengan konsep tujuan hukum yang diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Penerapan upaya penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum menggunakan pemidanaan sebagai suatu pendekatan untuk penyelesaian perkara tindak pidana. Pemidanaan dilakukan karena pada dasarnya yang disebut dengan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dalam hal ini hukum pidana, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴ Begitu juga dengan pemidanaan yang berarti penghukumana atau penjatuhan pidana. Sebagai negara hukum dimana undang-undang yang mengatur pola kehidupan masyarakat maka sudah sewajarnya seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang termaktub di dalam undang-undang akan dijatuhi pidana. Berdasarkan perkembangan zaman, keadaan masyarakat juga semakin dinamis. Regulasi yang

³ Monavia Ayu Rizaty <https://dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.52 WIB

⁴ Dalam Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, Tegal, Djawa Sinar Perkasa, hlm 27.



ada perlu dilakukan pembaharuan untuk bisa tetap bertahan selaras dan berbanding lurus dengan dinamika yang ada. Begitu juga dengan orientasi pemidanaan. Pemidanaan yang ada harus lebih memanusiakan *offenders* atau pelaku dengan bentuk *treatment* atau pembinaan.⁵ Tujuan hukum pidana bukan lagi sekedar pembalasan atau semata-mata ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan dimana mendapatkan pidana disesuaikan dengan kesalahan *offenders* atau pelaku namun juga harus kearah *restorative justice* dan rehabilitatif. Selain itu guna mendukung penerapan pemidanaan yang ada sudah seharusnya memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber tindak pidana untuk mewujudkan keadilan yang tentu terdapat kepastian dan kemanfaatan hukum.

Apabila berbicara tentang penyalahgunaan narkoba, pemidanaan kerap dijadikan sebagai upaya dalam mengatasi perkara. Baik aparat penegak hukum lain dan hakim memutus perkara dengan penjatuhan pidana alih-alih memberikan kesempatan rehabilitasi. Padahal pemidanaan bukan merupakan satu-satunya upaya terakhir untuk menegakkan hukum bagi penyalahguna. Diperlukan penanganan secara tersendiri karena pengaruh dan adiksi obat terhadap penyalahguna sulit untuk dihilangkan. Upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang terpadu dan secara komprehensif yang juga dapat dipertanggungjawabkan seharusnya diterapkan bukan hanya pecandu namun juga bagi penyalahguna. Pengutamaan pendekatan dalam bentuk rehabilitasi adalah bagian dari bentuk *restorative justice*. Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum pidana yang saat ini bergeser kearah *restorative justice* dan rehabilitatif, bukan hanya sekedar pembalasan. Upaya *restorative justice* adalah salah satu bentuk pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan korban pada keadaan semula dengan melibatkan banyak pihak.

Restorative justice pada hukum pidana Indonesia adalah langkah untuk mengatasi *overcapacity* pada Lapas Indonesia. Penerapan *restorative justice* perlu dilakukan dengan pemahaman secara mendalam dan dibutuhkan konsensus dari berbagai pihak untuk mendapatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mampu berpikir secara mendasar, mendalam, dan menyeluruh atau yang selanjutnya disebut dengan filsafat sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Tanpa disadari kegiatan berfilsafat sangat erat kaitannya dengan kehidupan seseorang dalam kesehariannya. Filsafat sangat dibutuhkan peranannya bagi semua aspek terutama di bidang hukum. Maka filsafat hukum sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memutus segala perkara hukum yang ada. Munculnya konsep atau teori *restorative justice* juga berkaitan dengan filsafat hukum. *Restorative justice* dapat lahir karena adanya hasil konstruksi-konstruksi pemikiran yang ada tentang pemidanaan. Jika berbicara tentang filsafat hukum dimana mempelajari hukum secara filosofis maka hal tersebut sama halnya mempelajari tentang hakikat daripada hukum itu sendiri. Berkenaan dengan hakikat maka berhubungan dengan pendekatan ontologi pada filsafat hukum.

⁵ Dalam Lukman Hakim, 2020, Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Sleman, Deepublish, hlm 3.



Ontologi adalah studi mengenai sesuatu yang ada. Ontologi hukum berupa penelitian yang berkaitan dengan hakikat dari hukum. Hakikat juga memiliki arti sebab terdalam dari adanya sesuatu. Ingin mengetahui hakikat hukum berarti mencari sebab terdalam dari hukum itu sendiri seperti apakah hukum itu. Eksistensi atau keberadaan dari adanya sesuatu hal yang di dalamnya terdapat substansi juga termasuk kedalam hakikat. Dengan mudah hakikat diartikan sebagai apakah sesuatu itu. Suriasumantri mengutarakan pendapatnya perihal ontologi yang mana ontologi membahas soal apa yang ingin kita ketahui. Seberapa jauh keinginan kita untuk ingin tahu atau dengan pengertian lain sebuah pengkajian mengenai teori tentang ada. Penelaahan ontologis akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:⁶

1. Apakah objek ilmu yang akan ditelaah.
2. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut.
3. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia (dalam hal ini seperti berpikir, merasa, dan mengindra) yang dapat membuahkan pengetahuan.

Begitu juga apabila dikaitkan dengan *restorative justice* maka secara ontologi akan membahas seberapa jauh untuk mengetahui teori tersebut yang nanti dapat memberi jawaban dari pertanyaan tentang apakah *restorative justice* itu, dan bagaimana *restorative justice* itu sesungguhnya, bagaimana hubungan antara *restorative justice* dengan pidana hingga akhirnya dapat membuahkan sebuah pengetahuan. Adanya kajian ontologi pada *restorative justice* menghasilkan hakikat daripada *restorative justice* itu sendiri. Dengan mengetahui hakikat maka dapat memberikan gambaran atas esensi dari *restorative justice* yang sesungguhnya. Kemudian kajian ini menjadi penting adanya bagi aparat penegak hukum terutama penyidik yang dalam penerapannya saat ini berupaya untuk menegakkan *restorative justice* pada tingkat penyidikan bagi penyalahguna narkoba. Karena dengan kajian ontologi yang mampu memberikan gambaran akan hakikat *restorative justice* diharapkan mampu mewujudkan keadilan bagi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui jika saat ini pidana yang hanya bertujuan sebagai pembalasan tidaklah cukup bagi penyalahguna narkoba. Diperlukan upaya *restorative justice* yang mampu memberikan penanganan berupa rehabilitasi untuk mengatasi adiksi obat bagi penyalahguna. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam memahami hakikat konsep atau teori *restorative justice* sebelum upaya penerapan dan penegakannya. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka dengan menggunakan data berupa bahan hukum sekunder bisa buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Adapun analisa yang dilakukan berupa deskriptif analisis dengan mengaitkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya dengan persoalan yang diteliti.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

⁶ Dalam Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm 180.



1. Bagaimana kajian ontologi dalam filsafat hukum?
2. Bagaimana kajian ontologi terhadap *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba?

PEMBAHASAN

1. Kajian Ontologi Dalam Filsafat Hukum

Istilah ontologi lahir dari bahasa Yunani yaitu *On* atau *Ontos* yang berarti ada, dan *Logos* yang berarti ilmu.⁷ Ontologi membahas tentang hakikat dasar istilah being (ada) atau secara harfiah merupakan teori tentang ada.⁸ Sehingga dapat diartikan jika ontologi secara sederhana adalah ilmu tentang yang ada. Ontologi sangat penting dalam filsafat hukum karena ontologi mampu memberikan kejelasan atas pengertian terhadap *knowledge base*. Ontologi dapat dijadikan sebagai pondasi *knowledge base* karena pembahasannya yang bersifat konkret tentang sebuah realitas secara apa adanya. Tidak ada kebohongan pada kajian ontologi karena kajian ini mengutarakan fakta dalam pembahasannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Lorens Bagus yang mana beliau berpendapat jika ontologi menjelaskan sesuatu yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.⁹ Kajian ini tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan filsafat ilmu karena saling berkaitan antara satu sama lain. Pada dasarnya filsafat ilmu berarti mempelajari hakikat atau esensi ilmu secara rasional. Hal itu tentu diwujudkan dengan kegiatan berpikir baik secara mendasar, mendalam, dan menyeluruh. Dimana hal ini juga diterapkan pada penemuan hakikat terhadap suatu hal. Keterkaitan cara berpikir dalam filsafat juga yang menjadikan ontologis ilmu memberikan Batasan pada lingkup penelaahan ilmu, hanya pada daerah jangkauan pengalaman manusia sehingga terbatas kepada hal-hal yang hanya sesuai dengan akal manusia saja. Lorens Bagus memberikan gambaran aspek-aspek ontologi kedalam beberapa hal seperti:¹⁰

1. Metodis

Metodis memiliki arti bahwa dalam proses untuk menemukan dan mengolah pengetahuan yang ada digunakan metode tertentu. Proses penemuan pengetahuan menggunakan cara ilmiah sehingga tidak sembarangan dalam penerapannya.

2. Sistematis

Sistematis berarti saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Dalam usaha untuk menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh dengan langkah-langkah teratur dan terarah yang nanti menjadi keseluruhan yang terpadu.

3. Koheren

Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya harus saling bertautan. Tidak diperkenankan untuk ada uraian yang bertentangan. Maka setiap bagian dari

⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm 173.

⁸ David Marsh dan Gerry Stoker, 2021, Ontologi Dan Epistemologi dalam Ilmu Politik: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik, Nusamedia, hlm 24.

⁹ Dalam Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers, hlm 174.

¹⁰ Ibid. hlm, 186.



jabaran ilmu pengetahuan adalah bagian rangkaian yang saling berkaitan dan berkesesuaian atau konsisten.

4. Rasional

Rasional adalah segala hal harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis.

5. Komprehensif

Dalam melihat objek yang ada tidak di dasarkan hanya dari satu perspektif atau satu sisi melainkan harus secara multidimensional (holistik).

6. Radikal

Diuraikan sampai kepada akar persoalan (esensi).

7. Universal

Muatan kebenaran sampai kepada tingkat umum yang hal itu berlaku di mana saja.

Berdasarkan pandangan dari Lorens Bagus dapat diketahui jika kajian ontologi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Perlu memperhatikan beberapa aspek karena kepentingan ontologi yang dapat dijadikan sebagai pondasi dari *knowledge base*. Dalam kajian ontologi bukan hanya sekedar menguraikan sampai pada esensi namun juga harus rasional atau logis. Sebagai rangka untuk menemukan esensi tersebut selayaknya menggunakan cara yang metodis dan sistematis juga komprehensif guna mewujudkan rasionalitas. Hasil dari kajian ontologi harus bersifat universal yaitu muatan kebenaran yang ada dapat berlaku dimana saja. Unsur-unsur yang ada di dalam tidak boleh bertentangan sebaliknya harus saling berkaitan dan sifatnya konsisten.

Ontologi merupakan kajian bagian dari filsafat ilmu yang juga mampu berkaitan dengan cabang filsafat lain salah satunya filsafat hukum. Apabila berbicara tentang filsafat hukum maka secara konsep dapat diartikan mempelajari hukum dari segi filosofis. Filsafat hukum adalah bagian cabang filsafat yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Sehingga jika mempelajari filsafat hukum maka sama dengan mengkaji hukum secara mendalam sampai pada inti atau dasar yang kemudian disebut dengan hakikat. Begitu banyak permasalahan yang dapat dikaji melalui filsafat hukum. Mulai dari alasan mengapa orang harus mentaati hukum yang ada, apa tujuan dari hukum itu, hingga persoalan hakikat dari hukum itu sendiri. Dalam penemuan hakikat inilah kajian ontologi berperan dan digunakan. Pada filsafat hukum dalam penemuan esensi hukum, dengan kajian ontologi para ahli dapat menuangkan pemikiran mereka tentang hakikat dari hukum. Salah satu contoh teori tentang hakikat hukum yang dihasilkan oleh Aristoteles yang mengutarakan pandangannya bahwa hakikat hukum ada karena kausalitas. Sebab yang berupa bahan (*causa materialis*), dari sebab berupa bentuk (*causa formalis*), sebab pembuat (*causa efisien*), dan sebab berupa tujuan (*causa finalis*).¹¹ Selain itu muncul juga pandangan-pandangan ideologi hukum yang juga membahas soal hakikat hukum seperti aliran hukum alam, positivisme, mazhab utilitarianisme, dan *sociological jurisprudence*. Pada intinya semua teori dan pandangan ideologi hukum yang

¹¹ Ibid. hlm, 179.



membahas tentang hakikat hukum dan ada saat ini tidak lepas dari kegiatan berfilsafat salah satunya dengan menggunakan aspek-aspek kajian atau pendekatan ontologi guna menghasilkan esensi dari akar persoalan secara rasional dan logis.

2. Kajian Ontologi Terhadap *Restorative justice* Justice Bagi Penyalahguna Narkotika

Pada dasarnya untuk mengetahui hakikat dari suatu hal dibutuhkan satu pendekatan yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan komprehensif guna menghasilkan esensi yang rasional atau logis. Melalui penerapannya filsafat hukum dengan kajian ontologi mampu menjawab segala pertanyaan yang muncul dari benak manusia yang mempertanyakan hakikat dari sesuatu yang ada itu. Termasuk dengan adanya konsep *restorative justice*. Adanya upaya pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana saat ini mengakibatkan aparat penegak hukum harus paham dengan betul esensi yang sesungguhnya sebelum melakukan penegakan upaya yang ada. Selama ini di Indonesia untuk penegakan hukum pidana, pemidanaan adalah solusi dari segala perkara yang ada. Hukuman pidana yang sering dijatuhkan terhadap pelaku berakibat pada *overcapacity* Lapas. Sehingga perlu ada alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut. *Restorative justice* adalah sebuah mekanisme baru untuk membantu menyelesaikan perkara pidana. *Restorative justice* dapat ditujukan sebagai upaya penyelesaian beberapa perkara pidana salah satunya kasus peyalahgunaan narkotika. *Restorative justice* ditujukan bagi penyalahguna narkotika. *Restorative justice* adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak dengan cara menitikberatkan pada pemulihan serta menghindari adanya pembalasan. *Restorative justice* dijadikan sebagai cara untuk mencari jalan keluar perkara dengan mempertimbangkan aspirasi yang ada bisa dari korban dan juga tanggungjawab sebagai pelaku.

Jika belajar dari filsafat dan melihat *restorative justice* dari kajian ontologi, maka apabila secara umum pemidanaan lahir berdasarkan pemikiran atau konstruksi “Mengapa perlu dilakukan pemidanaan?” maka *restorative justice* lahir dari konstruksi yang menyatakan “Mengapa perlu dilakukan pemidanaan, apabila ada cara lain yang lebih efektif juga fungsional?” yang mana maksud dari pertanyaan itu muncul karena konsep pemidanaan seharusnya tidak hanya dibatasi berdasarkan ketentuan hukum pidana saja baik secara materiil dan formil, namun juga harus bisa menjamin keadilan bagi semua pihak. Jika melihat konstruksi dari pemidanaan maka alasan dilakukan pemidanaan berkaitan dengan urgensi atas pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dilakukan sebagai harapan untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman pada masyarakat. Upaya dalam penegakan ketertiban dan ketentraman diwujudkan salah satunya dengan penjatuhan pidana bagi pelaku pelanggar ketentuan pidana. Hal itu sejalan dengan fokus sistem peradilan pidana yang mana hingga saat ini menjurus pada hukuman saja. Dimana lebih menekankan pada pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukan pelaku yaitu melanggar ketentuan pidana dalam undang-



undang. Sehingga hukum pidana yang berlaku menggunakan pendekatan bersifat punitive saja dengan menekankan:¹²

- a. Penjatuhan hukuman pada mereka yang bertanggung jawab.
- b. Membantu pelaku untuk merehabilitasi diri.
- c. Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Moeljatno juga menambahkan konsep hukum pidana memiliki sifat:¹³

- a. Memberi batasan tentang hal yang dilarang.
- b. Sanksi yang akan dijatuhkan apabila larangan tersebut di langar.
- c. Bagaimana menerapkan sanksi tersebut.

Adanya penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa saat ini pemidanaan hanya berfokus pada penghukuman bagi pelaku kejahatan saja. Mereka yang sudah melakukan pelanggaran hukum pidana memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dengan melaksanakan pemidanaan maka keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi baik. Hukum pidana yang berlaku adalah hukuman nestapa sebab aturan yang ada hanya untuk memberikan hukuman. Aturan hanya berisi tentang larangan, sanksi yang akan dijatuhkan, dan penerapan sanksi yang dijatuhkan. Pemidanaan pengenaannya hanya sebagai penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan upaya dalam pencegahan kejahatan saja.¹⁴ Pernyataan tersebut tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan konsep dari *restorative justice*. Dapat dikatakan jika *restorative justice* adalah kebalikan dari konsep pemidanaan yang ada. *Restorative justice* ialah alternatif dalam sistem peradilan pidana. Merupakan jawaban atas penindakan kejahatan dengan memperhatikan keterlibatannya dalam pelanggaran secara khusus bersama-sama menyelesaikan secara kolektif guna menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.¹⁵ Teori akan *restorative justice* juga menjadi perhatian dunia internasional hal ini terbukti dengan isi pembahasan “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, 13-17 April 1999 mengemukakan “*the key elements of a new agenda for penal reform, the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechariisms which meet human rights standards*”¹⁶ yang mana salah satu unsur kunci dan agenda baru pada pembaruan hukum pidana adalah perlunya memperkuat sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar pengaturan hak asasi manusia.

Restorative justice termasuk kedalam pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang sifatnya lebih fleksibel karena mengedepankan rasa keadilan yang juga memperhatikan standar pada pengaturan hak asasi manusia.

¹² Habibi, T. R. dkk. (2023). Urgensi Konsep Restorative justice Justice Dalam Keseimbangan Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban. *Scientia Iustitiae*, Vol. 1(No 1). hlm. 59.

¹³ Ibid.

¹⁴ Dalam Batuwael, R. A. dkk. (2020). Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 9(No 3). hlm. 94.

¹⁵ Dalam Irawan, D. dkk. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 10(No 5). hlm. 1.

¹⁶ Irawan, D. dkk. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 10(No 5). hlm. 2.



Upaya ini mencoba untuk menggabungkan semua kekuatan pihak guna menghasilkan konsensus dan menghindarkan pada penjatuhan pidana. Menurut pendapat dari Rufinus Hutauruk, *restorative justice* lebih menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Apabila pelaku, korban dan masyarakat yang dilanggar haknya merasa sudah tercapai suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Dalam hal ini menunjukkan jika pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *restorative justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.¹⁷ Pernyataan tersebut menegaskan jika pelaku, korban, dan masyarakat adalah *stakeholder* yang harus bekerja sama untuk mendapatkan *win-win solution*.

Pendekatan *restorative justice* yang merupakan *a contrario* daripada teori pemidanaan itu sendiri menjadi solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara pidana saat ini. Terutama pada kasus penyalahgunaan narkoba. Ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi penyalahguna yang mengedepankan pemidanaan dianggap kurang mampu dalam menyelesaikan masalah. Terlebih antara penjatuhan hukuman dengan pelaksanaan hukuman tidak sebanding. Pemidanaan dengan tujuan pembalasan tidak dapat merubah sikap pelaku penyalahguna untuk tidak mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba membutuhkan rehabilitasi baik secara medis dan sosial. Rehabilitasi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak seperti tim asesmen terpadu untuk mengatur dan mengawasi berjalannya proses rehabilitasi. Eksistensi dan urgensi pemidanaan yang hanya berlandaskan pembalasan, perlu dilakukan pembaharuan hukum atau revolusi hukum untuk mewujudkan keadilan yang tentu juga memenuhi unsur kepastian dan kemanfaatan hukum.

Berkenaan dengan konstruksi ontologis yang mempertanyakan tentang alasan mengapa diperlukan pidana apabila ada cara lain yang lebih efektif juga fungsional, maka dalam hal itu yang dimaksud berhubungan dengan efektivitas dari pemidanaan itu sendiri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya jika pemidanaan di Indonesia mengacu pada teori pembalasan atau retributif, tidak dengan teori *restorative justice*. Bambang Waluyo menjelaskan bahwa sistem pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP masih terfokus pada upaya penindakan pelaku dan belum memperhatikan upaya pemulihan korban.¹⁸ Sejak dahulu pemidanaan dianggap mampu memberikan pembalasan atau retribusi serta pemulihan. Pada kenyataan saat ini tujuan pembalasan yang digadang mampu memberikan efek jera bagi pelaku nahas tidak terpenuhi karena banyak dari pelaku tindak pidana yang tidak bertanggung jawab segan untuk

¹⁷ Dalam Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative justice Justice In Indonesian Narcotics Cases). *Hukum Lex Generalis*, Vol. 2(No 7). hlm. 532.

¹⁸ Dalam Sari Hariyanto, D. R., & Dana Sugama, I. D. G. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Magisiter Hukum Udayana*, Vol. 10(No 2). hlm. 405.



membayar atas kerugian sosial yang sudah diperbuat dari tindakan pelanggaran pidana yang dilakukan. Selain itu upaya pemulihan yang merupakan bagian dari manfaat dan tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang mana pandangan mereka tentang kepercayaan penjara yang dapat mencapai manfaat dan tujuan pemidanaan seperti pembalasan atau retributif, rehabilitasi atau pemulihan, perlindungan masyarakat (*incapacitation*), serta penjelasan (*deterrence*) juga tidak terlaksana dengan baik realitasnya.¹⁹ Kegiatan pemulihan yang dilakukan tidak dapat menjamin pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan pidana kembali. Terdapat permasalahan-permasalahan baru yang mengakibatkan upaya pemulihan yang dijalankan Lapas tidak efektif. Terhambatnya upaya rehabilitasi Lapas bagi narapidana menjadikan narapidana dengan mudah bahkan semakin ahli untuk melakukan tindak pidana baru. Pemidanaan saat ini juga dianggap tidak dapat menjamin perlindungan bagi masyarakat sebab masih banyak narapidana yang kerap melakukan tindak pidana meski berada di dalam Lapas.

Penerapan teori retributif memang bertentangan dengan asas ultimum remedium yang menjadikan pidana adalah sarana terakhir dalam penegakan perkara pidana. Namun pidana menjadi solusi yang kerap dijatuhkan dari hakim dan aparat penegak hukum. Saat ini pemidanaan tidak dapat sepenuhnya berperan sebagai prevensi special. Pemidanaan tidak menjamin dapat memberikan gambaran sepenuhnya juga dan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Selain keadilan retributif pemidanaan juga menekankan pada resosialisasi. Resosialisasi diwujudkan dengan upaya pembinaan yang ada di dalam Lapas. Hal ini dipertegas dengan pandangan Gunarto yang menjelaskan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat yang mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.²⁰ Jadi resosialisasi adalah upaya pembinaan dengan tujuan untuk bisa hidup kembali dan bermasyarakat dengan baik. Dapat dikatakan juga resosialisasi adalah sebagai unsur pemulihan hubungan sosial. Adanya konsep tersebut menjelaskan jika pemidanaan yang ada tidak hanya sebagai pembalasan. Pemidanaan bukan hanya sekedar menghilangkan kemerdekaan bagi narapidana namun narapidana diberikan pembinaan di dalam Lapas. Resosialisasi dapat dimaknai sebagai proses tahapan pelaksanaan penerapan norma, sikap, perilaku, kebiasaan dan nilai baru, yang sebelumnya belum dimiliki oleh manusia.²¹ Pembinaan dalam Lapas dilakukan dengan dua macam yaitu pembinaan secara kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki sikap atau diri narapidana menjadi lebih baik dan

¹⁹ Dalam Pratiwi. 2022. Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan dalam Menanggulangi Kejahatan. *Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4(No 6). hlm. 7102.

²⁰ Dalam Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3(No 2). hlm. 224.

²¹ Dalam Ubwarin, E. dkk. (2021). Resosialisasi Warga Binaan Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. *Belo*, Vol. 7(No 1). hlm. 83.



menjadikan narapidana untuk menyadari atas kesalahan yang sudah diperbuat. Sedangkan pembinaan kemandirian ialah pembinaan yang melatih kemandirian narapidana.

Kembali pada konstruksi ontologis yang melahirkan *restorative justice*. Apabila dielaborasi *restorative justice* bertumpu pada keadilan *restorative justice*, daripada pemidanaan yang bertumpu pada keadilan retributive atau pembalasan dan resosialisasi yang diwujudkan dalam upaya pembinaan. Jika dikaitkan dengan penanganan penyalahgunaan narkoba, keadilan retributif dan resosialisasi sangat sulit untuk diterapkan dan mampu memberantas penyalahgunaan obat terlarang tersebut. *Overcapacity* Lapas dengan rata-rata jumlah narapidana narkoba yang menghuni Lapas membuat upaya pembinaan tidak efektif. Pembalasan dan harapan dari resosialisasi tidak menjadikan seorang narapidana narkoba bebas dari adiksi obat. Perihal ini sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Satu upaya yang diharapkan mampu membantu menghilangkan adiksi obat yaitu dengan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna. Upaya rehabilitasi memang sudah ada di Indonesia namun pelaksanaannya yang belum maksimal karena pendanaan dari negara yang tidak begitu banyak. Meski begitu perlu dilakukan gebrakan baru dalam penanganan kasus penyalahgunaan ini untuk mewujudkan asas *ultimum remedium*. Saat ini aparat penegak hukum termasuk penyidik berhak melakukan penegakan *restorative justice* yang mengarah pada rehabilitasi. Konstruksi ontologis memang dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum sebagai bahan ajar dalam pemahaman esensi atau hakikat *restorative justice* itu sendiri sebelum melakukan eksekusi atau penindakan perkara secara langsung. Namun pemerintah tetap perlu melakukan pembaharuan hukum dalam undang-undang narkoba saat ini. Karena demi adanya kejelasan pada ketentuan pidana sehingga diharapkan tidak ada ambiguitas dan banyak persepsi dari ketentuan yang ada dalam undang-undang narkoba. Hal itu juga dapat mendorong aparat penegak hukum untuk semakin taat dan tegas dalam mengambil sikap menangani perkara penyalahgunaan narkoba yang ada.

Kesimpulan

Ontologi adalah salah satu kajian dalam filsafat ilmu yang juga berkaitan dengan cabang filsafat lainnya seperti filsafat hukum salah satunya. Sehingga dapat diartikan jika ontologi secara sederhana adalah ilmu tentang yang ada. Ontologi mampu melahirkan konstruksi-konstruksi tentang segala hal yang nanti akan dapat dijadikan sebagai knowledge base seperti untuk menemukan hakikat dari *restorative justice*. Kajian ontologi *restorative justice* diperlukan bagi aparat penegak hukum terutama dalam menindak penyalahgunaan narkoba. Knowledge base tentang esensi *restorative justice* dibutuhkan sebagai pedoman dalam bertindak bagi aparat penegak hukum. Dengan kajian ontologi yang mencari atas hakikat sesuatu yang ada diharapkan mampu memperkuat sikap aparat penegak hukum agar tegas dalam upaya penegakan *restorative justice* bagi penyalahgunaan narkoba yang mana pendekatan ini merupakan implementasi baru dalam penyelesaian perkara tindak pidana untuk mengatasi *overcapacity*



pada Lapas Indonesia dan mewujudkan penanganan rehabilitasi secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

David Marsh dan Gerry Stoker, 2021, *Ontologi Dan Epistemologi dalam Ilmu Politik: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik*, Nusamedia.

Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pidana*, Tegal, Djawa Sinar Perkasa.

Lukman Hakim, 2020, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Sleman, Deepublish.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok, Rajawali Pers.

II. Jurnal

Batuwael, R. A. dkk. (2020). Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 9(No 3).

Habibi, T. R. dkk. (2023). Urgensi Konsep Restorative justice Justice Dalam Keseimbangan Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban. *Scientia Iustitiae*, Vol. 1(No 1).

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana. *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3(No 2). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>

Irawan, D. dkk. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, Vol. 10(No 5).

Pratiwi. 2022. Urgensi Alternatif Pidana Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. *Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4(No 6).

Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative justice Justice In Indonesian Narcotics Cases). *Hukum Lex Generalis*, Vol. 2(No 7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>

Sari Hariyanto, D. R., & Dana Sugama, I. D. G. (2021). Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.



Magisiter Hukum Udayana, Vol. 10(No 2).
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p15>

Ubwarin, E. dkk. (2021). Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. *Belo, Vol. 7*(No 1). <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page80-95>

III. Situs Internet

Badan Narkotika Nasional

<https://puslitdatin.bnn.go.id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 20.22 WIB

Monavia Ayu Rizaty

<https://dataindonesia.id>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.52 WIB

World Prison Brief.

<https://www.prisonstudies.org>, diakses tanggal 4 Maret 2023, pukul 21.20 WIB